



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdol Sata alias Adul bin alm Damin;
2. Tempat lahir : Kabanjahe (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mariam Ginting Simpang III Laudah Kel.
Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Tanah
Karo Prov. Sumut/Jl. Samura Gg. Bersama
Ujung Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab.
Tanah Karo Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdol Sata als Adul bin Damin (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar struck bukti transferan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ABDOL SATA Als ADUL Bin DAMIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau pada suatu waktu yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pemda Kel.Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan terjadinya pada saat terdakwa selesai mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang di Gudang Pak Haji Pasar Panjang Bandar Lampung dan akan terdakwa bawa ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, pada saat terdakwa sampai di daerah Perawang Kec. Tualang Kab. Siak Prov. Riau terdakwa di ajak oleh rekan terdakwa yang bernama AROM LUBIS untuk menjual buah Pinang yang terdakwa bawa, awalnya terdakwa tidak mau tetapi karena terdakwa terus di bujuk akhirnya terdakwa mengiyakan untuk menggelapkan buah Pinang tersebut, setelah itu rekan terdakwa AROM LUBIS membawa mobil yang berisikan buah Pinang ke Gudang di Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Lalu Sdr.AROM LUBIS yang berurusan dengan pembeli buah Pinang tersebut dan setelah menjual buah Pinang tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Medan, pada saat tiba di Medan terdakwa di ingatkan untuk tidak bercerita kepada siapapun dan dari hasil penjualan buah Pinang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama AROM LUBIS mendapatkan atau mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang dari Gudang Pak Haji yang berlokasi di Pasar Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang di Pasar Panjang Bandar Lampung adalah Sdr.JULU selaku pemilik ekspedisi;
- Bahwa terdakwa setelah terdakwa selesai mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang di Pasar Panjang Bandar Lampung kemudian terdakwa diperintahkan untuk membawa 9.171

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang tersebut ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membawa 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang adalah 1 (satu) unit mobil colt diesel mitsubishi canter 125 ps dengan nopol BK 8527 EK warna kuning;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai supir 2 (dua) di ekspedisi milik Sdr.JULU adalah mengantarkan barang sampai tujuan dan terdakwa menggantikan supir 1 (satu) jika supir 1 (satu) dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sistem upah terdakwa adalah dibayarkan sesuai dengan upah ongkos dan sistem pertrip;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menggelapkan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang adalah AROM LUBIS;
- Bahwa dari hasil penjualan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang terdakwa menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang sebesar Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang untuk menggelapkan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang tersebut, atau setidaknya-tidaknya pihak CV. Mulia Karya mengalami kerugian sebesar 210.844.000,- (Dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDOL SATA Als ADUL Bin DAMIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pemda Kel.Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siakatau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan terjadinya pada saat terdakwa selesai mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang di Gudang Pak Haji Pasar Panjang Bandar Lampung dan akan terdakwa bawa ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, pada saat terdakwa sampai di daerah Perawang Kec. Tualang Kab. Siak Prov. Riau terdakwa di ajak oleh rekan terdakwa yang bernama AROM LUBIS untuk menjual buah Pinang yang terdakwa bawa, awalnya terdakwa tidak mau tetapi karena terdakwa terus di bujuk akhirnya terdakwa mengiyakan untuk menggelapkan buah Pinang tersebut, setelah itu rekan terdakwa AROM LUBIS membawa mobil yang berisikan buah Pinang ke Gudang di Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Lalu Sdr.AROM LUBIS yang berurusan dengan pembeli buah Pinang tersebut dan setelah menjual buah Pinang tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Medan, pada saat tiba di Medan terdakwa di ingatkan untuk tidak bercerita kepada siapapun dan dari hasil penjualan buah Pinang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama AROM LUBIS mendapatkan atau mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang dari Gudang Pak Haji yang berlokasi di Pasar Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang di Pasar Panjang Bandar Lampung adalah Sdr.JULU selaku pemilik ekspedisi;
- Bahwa terdakwa setelah terdakwa selesai mengambil 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang di Pasar Panjang Bandar Lampung kemudian terdakwa diperintahkan untuk membawa 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang tersebut ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membawa 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang adalah 1 (satu) unit mobil colt diesel mitsubishi canter 125 ps dengan nopol BK 8527 EK warna kuning;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai supir 2 (dua) di ekspedisi milik Sdr.JULU adalah mengantarkan barang sampai tujuan dan terdakwa menggantikan supir 1 (satu) jika supir 1 (satu) dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sistem upah terdakwa adalah dibayarkan sesuai dengan upah ongkos dan sistem pertrip;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menggelapkan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang adalah AROM LUBIS;
- Bahwa dari hasil penjualan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang terdakwa menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang sebesar Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang untuk menggelapkan 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) Kg buah Pinang tersebut, atau setidaknya-tidaknya pihak CV. Mulia Karya mengalami kerugian sebesar 210.844.000,- (Dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sobir bin Juret dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh CV Mulia Karya untuk mengurus pembelian biji pinang di Bandar Lampung dan pengiriman biji pinang ke Jawa;
 - Bahwa terjadi penggelapan biji pinang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Lubis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik biji pinang tersebut adalah milik CV Mulia Karya yang diurus oleh sdr. N.P.B Hutajulu yang sebelumnya dibeli dari penampung di daerah Bandar Lampung melalui sdr. Pepen dan H. Sumardi;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai supir yang mengendarai mobil ekspedisi (jasa angkutan) berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat No. Pol BK 8527 EK yang berada di daerah Bandar Lampung, lalu Terdakwa dengan sengaja menjual biji pinang milik CV Mulia Karya sebanyak 9.171 (Sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram kepada penampung pinang di daerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi diperintahkan oleh saksi Hj. Dilena Sitepu selaku pemilik CV Mulia Karya untuk mencari biji pinang di daerah Lampung, lalu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi saksi Hj. Dilena Sitepu dan mengatakan bahwa sudah ada stok biji pinang sesuai dengan permintaan dari CV Mulia Karya, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi sdr. N.P.B. Hutajulu untuk mencarikan mobil ekspedisi yang akan digunakan mengangkut biji pinang tersebut, tidak lama kemudian diperoleh 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat nomor BK 8527 EK dengan supir Terdakwa dan sdr. Lubis;
- Bahwa setelah biji pinang selesai dimuat dan ditimbang, pihak CV Mulia Karya langsung membayarkan sejumlah uang kepada penampung biji pinang tersebut dan uang upah jasa angkutann, namun pada saat itu uang angkutan baru dibayarkan sebahagian dan sisanya akan dibayarkan setelah barang sampai di tujuan, setelah itu Saksi mengambil foto supir dan mobil tersebut, lalu mengirimkan foto-foto tersebut kepada CV Mulia Karya di Medan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB mobil tersebut berangkat dan Saksi memberitahukan bahwa mobil ekspedisi yang mengangkut biji pinang sudah berangkat kepada CV Mulia Karya;
- Bahwa tanggal 30 Agustus 2021 pihak CV Mulia Karya menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa mobil ekspedisi yang mengangkut biji pinang tidak sampai di Medan, lalu Saksi langsung menghubungi sdr. N.P.B. Hutajulu untuk meminta pertanggungjawaban dan saat itu sdr. N.P.B. Hutajulu berjanji akan mencari keberadaan mobil ekspedisi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sdr. N.P.B. Hutajulu menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa mobil ekspedisi tersebut sudah sampai kepada pemiliknya, namun supir mobil ekspedisi tersebut tidak bisa dihubungi lagi,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Saksi meminta sdr. N.P.B. Hutajulu untuk bertanggungjawab dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sdr. N.P.B. Hutajulu melaporkan kepada pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, pihak CV Mulia Karya di Medan menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa pihak CV. Mulia Karya sudah berhasil bertemu dengan salah seorang supir mobil ekspedisi yang mengangkut biji pinang tersebut yakni Terdakwa di daerah Kaban Jahe, dan pihak CV Mulia Karya juga mengatakan bahwa biji pinang sudah dijual oleh terdakwa dan sdr. Lubis di daerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual biji pinang milik CV Mulia Karya tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang dialami CV Mulia Karya akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp210.844.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Hj. Dilena Sitepu binti alm Sepiran Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik CV Mulia Karya yang bergerak di bidang perdagangan dan komoditi biji pinang;
 - Bahwa terjadi penggelapan biji pinang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi Sobir yang merupakan orang kepercayaan Saksi di Lampung memberikan informasi bahwa ada barang berupa biji pinang yang sudah *ready* dan pada waktu itu saksi Sobir mengatakan kepada Saksi biji pinang tersebut dihargai Rp21.000,00 (Dua puluh satu ribu rupiah) perkilogram untuk pinang biasa dan Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pinang merah/rebus;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 pinang tersebut dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter sebanyak 2 (dua) mobil dengan menggunakan ekspedisi Saudaraku milik sdr. Hutajulu, kemudian tanggal 19 Agustus 2021 biji pinang pertama yang selesai dimuat ke dalam mobil pertama seberat 8.249 (delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram perkilonya sebesar Rp21.000,00 (duapuluh satu ribu rupiah) dengan total Rp127.534.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sekira pukul 20.11 WIB, biji pinang kedua selesai dimuat seberat 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram pinang merah dengan harga Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga total keseluruhan dari biji pinang tersebut Rp210.844.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dikirim kepada atas nama Rosminah, sedangkan supir yang membawa mobil ekspedisi tersebut bernama sdr. Pendi Lubis dan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 mobil yang mengangkut buah pinang biasa yang dikendarai oleh sdr. Lamhot tiba di gudang yang terletak di jalan Sejarah No. 4 Desa Budi Mulyo Kabupaten Deli Serdang (Gudang Mulia Karya), kemudian tanggal 30 Agustus 2021 Saksi masih menunggu kedatangan mobil kedua, namun belum juga sampai di gudang, lalu pada saat saksi Sobir mengatakan bahwa barang yang diangkut di mobil kedua telah hilang dilarikan oleh sdr. Pendi Lubis dan Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan saksi Sobir untuk mencari keberadaan barang dan supir yang mengangkut barang tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah sering membeli biji pinang di Lampung, namun Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan jasa angkut dan ekspedisi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual biji pinang milik CV Mulia Karya sebanyak 9.171 (Sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual biji pinang milik CV Mulia Karya tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang dialami CV Mulia Karya akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp210.844.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Anugera Chryst Power Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penggelapan biji pinang pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut biji pinang tersebut berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat No. Pol BK 8527 EK yang ditemukan di Desa Budi Mulyo Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan di Polres Siak karena transaksi jual beli pinang dilakukan di daerah Perawang Siak;
- Bahwa keseluruhan biji pinang tidak ditemukan karena sudah dijual semua;
- Bahwa pembeli pinang tersebut berdomisili di Perawang Kabupaten Siak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Edi Syahputra Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari Rumah Makan tempat Terdakwa datang dan makan di rumah makan milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi “pinjam nomor rekening abang, toke saya mau transfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih dan Saksi bilang “kok banyak sekali” lalu Saksi bilang “kenapa tidak ke rekening kamu saja langsung”, lalu Terdakwa menjawab tidak punya rekening dan Terdakwa berkata “tidak apa-apa pinjam sama orang rumah makan sudah biasa”;
 - Bahwa setelah itu Saksi memberikan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa dan tidak lama setelah itu uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi, lalu Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diperintah oleh sdr. Julu selaku pemilik ekspedisi untuk mengambil dan membawa buah pinang dari gudang milik Pak Haji yang berlokasi di Pasar Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter 125 ps dengan nopol BK 8527 EK warna kuning dan mengantarkan buah pinang tersebut ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, akan tetapi di perjalanan Terdakwa tergiur untuk menjual buah pinang tersebut dan akhirnya buah pinang tersebut dijual ke pembeli yang berada di Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantar buah pinang sebanyak 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram buah pinang tersebut ke sebuah Gudang di Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sdr. Arom Lubis, yang mana Terdakwa sebagai supir 2 (dua), dan sdr. Arom Lubis sebagai supir 1 (satu);
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual buah pinang tersebut adalah sdr. Arom Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan pinang tersebut, karena sdr. Arom Lubis yang berurusan dengan pihak pembeli;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh pembeli adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari karena setelah peristiwa tersebut Terdakwa tidak lagi bekerja;
- Bahwa buah pinang tersebut milik saksi Hj. Dilena Sitepu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar struck bukti transferan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Sobir diperintahkan oleh saksi Hj. Dilena Sitepu selaku pemilik CV Mulia Karya untuk mencari biji pinang di daerah Lampung, lalu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi saksi Hj. Dilena Sitepu dan mengatakan bahwa sudah ada stok biji pinang sesuai dengan permintaan dari CV Mulia Karya, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sobir menghubungi sdr. N.P.B. Hutajulu, pemilik ekspedisi Saudaraku, untuk mencari mobil ekspedisi yang akan digunakan mengangkut biji pinang tersebut, tidak lama kemudian diperoleh 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat nomor BK 8527 EK dengan supir Terdakwa dan sdr. Lubis;

- Bahwa CV Mulia Karya langsung membayarkan sejumlah uang kepada penampung biji pinang tersebut dan uang upah jasa angkutann, namun pada saat itu uang angkutan baru dibayarkan sebahagian dan sisanya akan dibayarkan setelah barang sampai di tujuan;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Lubis mengangkut buah pinang sebanyak 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram buah pinang dari sebuah Gudang yang berlokasi di Pasar Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter 125 ps dengan nopol BK 8527 EK warna kuning dengan tujuan pengantaran ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, akan tetapi di perjalanan Terdakwa bersama sdr. Lubis tergiur untuk menjual buah pinang tersebut dan akhirnya buah pinang tersebut dijual kepada pembeli yang berada di Kabupaten Siak;
- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Lubis mengantar pinang tersebut ke sebuah Gudang di Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan pinang tersebut, karena sdr. Arom Lubis yang berurusan dengan pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa meminjam rekening saksi Edi Syahputra Sinaga untuk menerima uang transfer dari pembeli, dan uang yang ditransfer oleh pembeli adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari karena setelah peristiwa tersebut Terdakwa tidak lagi bekerja;
- Bahwa pemilik biji pinang tersebut adalah milik CV Mulia Karya yang diurus oleh sdr. N.P.B Hutajulu yang sebelumnya dibeli dari penampung di daerah Bandar Lampung melalui sdr. Pepen dan H. Sumardi, dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual biji pinang milik CV Mulia Karya tersebut, sehingga total kerugian yang dialami CV Mulia Karya akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp210.844.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Abdol Sata alias Adul bin alm Damin, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya “*pengetahuan*” pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Sobir diperintahkan oleh saksi Hj. Dilena Sitepu selaku pemilik CV Mulia Karya untuk mencari biji pinang di daerah Lampung, lalu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi saksi Hj. Dilena Sitepu dan mengatakan bahwa sudah ada stok biji pinang sesuai dengan permintaan dari CV Mulia Karya, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sobir menghubungi sdr. N.P.B. Hutajulu, pemilik ekspedisi Saudaraku, untuk mencari mobil ekspedisi yang akan digunakan mengangkut biji pinang tersebut, tidak lama kemudian diperoleh 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat nomor BK 8527 EK dengan supir Terdakwa dan sdr. Lubis;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa CV Mulia Karya langsung membayarkan sejumlah uang kepada penampung biji pinang tersebut dan uang upah jasa angkutann, namun pada saat itu uang angkutan baru dibayarkan sebahagian dan sisanya akan dibayarkan setelah barang sampai di tujuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Lubis mengangkut buah pinang sebanyak 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram buah pinang dari sebuah Gudang yang berlokasi di Pasar Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter 125 ps dengan nopol BK 8527 EK warna kuning dengan tujuan pengantaran ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, akan tetapi di perjalanan Terdakwa bersama sdr. Lubis tergiur untuk menjual buah pinang tersebut dan akhirnya buah pinang tersebut dijual kepada pembeli yang berada di Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Lubis mengantar pinang tersebut ke sebuah Gudang di Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan pinang tersebut, karena sdr. Arom Lubis yang berurusan dengan pihak pembeli, akan tetapi Terdakwa meminjam rekening saksi Edi Syahputra Sinaga untuk menerima uang transfer dari pembeli, dan uang yang ditransfer oleh pembeli adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari karena setelah peristiwa tersebut Terdakwa tidak lagi bekerja;

Menimbang, bahwa pemilik biji pinang tersebut adalah milik CV Mulia Karya yang diurus oleh sdr. N.P.B Hutajulu yang sebelumnya dibeli dari penampung di daerah Bandar Lampung melalui sdr. Pepen dan H. Sumardi, dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual biji pinang milik CV Mulia Karya tersebut, sehingga total kerugian yang dialami CV Mulia Karya akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp210.844.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa Bersama sdr. Lubis mengangkut sebanyak 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram biji pinang milik CV Mulia Karya yang seharusnya diangkut dari Lampung ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa dan sdr. Lubis menjual pinang tersebut tanpa seizin pemiliknya, dalam hal ini Terdakwa telah memperlakukan pinang tersebut seolah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, karena seharusnya potongan pipa besi tersebut dikirimkan ke Gudang 86 Jl. Binjai Medan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak obyektif maupun hak subyektif CV Mulia Karya sebagai pemilik pinang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa menjual pinang tersebut adalah sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang, sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk kategori dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2., bahwa Terdakwa adalah supir 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat nomor BK 8527 EK, yang ditugaskan oleh sdr. N.P.B. Hutajulu, pemilik ekspedisi Saudaraku, untuk mengangkut biji pinang tersebut, sehingga biji pinang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menguasai biji pinang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding* adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Terdakwa adalah supir 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Canter dengan plat nomor BK 8527 EK, yang ditugaskan oleh sdr. N.P.B. Hutajulu, pemilik ekspedisi Saudaraku, dan upah jasa angkut telah dibayar Sebagian, yang artinya Terdakwa adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah sebagaimana dimaksud sebagai *tegen geldelijke vergoeding*, akan tetapi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struck bukti transferan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdol Sata alias Adul bin alm Damin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar struck bukti transferan;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.